



PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

Bujang Sahrin bin Husin, umur 45, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna;

Sebagai: **"Pemohon I"**

Hasnah binti Yusuf, umur 41, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna;

Sebagai: **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 01 Februari 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0002/Pdt.P/2016/PA.Ntn tanggal 01 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1996, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama: Yusuf, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: H. Arfan dan Sirojudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara Pemohon II dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon II dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Nurriska binti Bujang Sahrin, lahir tanggal 11 September 1997;
2. Nurdilla binti Bujang Sahrin, lahir tanggal 19 Juli 2003;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon II dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon II dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon II dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara dengan alasan karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama, sementara saat ini Pemohon II dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk untuk mendapatkan bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon II dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon II dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Desember 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Bujang Sahrin bin Husin) dengan Pemohon II (Hasnah binti Yusuf) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 1996 di wilayah Hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bunguran Utara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan secara sendiri (*in person*);

Menimbang, Bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat ;

- 1.1 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 2103082311710001, tanggal 13-10-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

1.2 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 2103084808760001, tanggal 19-11-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

1.3 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103081006090004, tanggal 03-10-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

1.4 ;

B. Saksi ;

1. Arpandi bin Abdul Gani, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-2, pekerjaan PNS UPTD Kecamatan Bunguran Utara, tempat tinggal di Kelarik RT. 002 RW. 003 Desa Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna ;

Menimbang, Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai
- Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon I bernama dan sekarang sudah meninggal sudah meninggal dunia pada tahun 2010
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan menikah pada tahun ... dan saksi hadir pada saat acara pernikahan mereka .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi berdasarkan penglihatan saksi / cerita dariyang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan adalah orang tua kandung Pemohon I bernama.....
- Bahwa setahu saksi berdasarkan penglihatan saksi / cerita dari yang menikahkan Pemohon I dengan adalah.....
- Bahwa setahu saksi berdasarkan penglihatan saksi / cerita dari yang menjadi saksi adalah.....dan maharnya adalah.....
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan telah dikaruniai.....orang anak.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I atau tidak pernah menikah lagi dengan siapapun.
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada orang yang meragukan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan .
- Bahwa Setahu saksi Pemohon I mengajukan permohonan ini untuk
- Bahwa

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan dan menerima atas keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas ;

2. Taufik bin ..., umur .. tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , Pekerjaan .., tempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna

Menimbang, Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai
- Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon I bernama dan sekarang sudah meninggal sudah meninggal dunia pada tahun 2010
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan menikah pada tahun ... dan saksi hadir pada saat acara pernikahan mereka .
- Bahwa setahu saksi berdasarkan penglihatan saksi / cerita dariyang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan adalah orang tua kandung Pemohon I bernama.....
- Bahwa setahu saksi berdasarkan penglihatan saksi / cerita dari yang menikahkan Pemohon I dengan adalah.....
- Bahwa setahu saksi berdasarkan penglihatan saksi / cerita dari yang menjadi saksi adalah.....dan maharnya adalah.....
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan telah dikaruniai.....orang anak.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I atau tidak pernah menikah lagi dengan siapapun.
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada orang yang meragukan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan .
- Bahwa Setahu saksi Pemohon I mengajukan permohonan ini untuk
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan dan menerima atas keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Kecamatan Bunguran Utara, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, padahal buku kutipan akta nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya isbat nikah oleh Pengadilan Agama Natuna sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat 3 huruf Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Desember 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam, yaitu adanya calon suami yakni Pemohon I, adanya calon istri yakni Pemohon II dan yang bertindak sebagai wali pada akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung bernama: Yusuf, dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang saksi yang bernama H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfan dan Sirojudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Itsbat Nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1996, maka berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (***Persona standi in judicio***) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti tertulis dan 2 (dua) saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegeland dan telah dilegalisir oleh Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan . sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi) yang merupakan fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat ;



Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi) yang merupakan fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil ke 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui dan hadir pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dan telah memberikan keterangan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dan saksi pertama dan saksi kedua mengetahui bahwa Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus berstatus «1002», dan Pemohon II berstatus «1003» dan sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal «1011», di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan «1005»;;
- b. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dan sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang menggugat akan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan pasal (14) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menurut hemat Majelis Hakim disebabkan sebagai akibat ketidak tahuan Pemohon I dan Pemohon II akan pentingnya pencatatan pernikahan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya mereka hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya :“ *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam sidang permusyawaratan Majelis sepakat bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Bujang Sahrin bin Husin) dengan Pemohon II (Hasnah binti Yusuf) yang dilaksanakan pada tanggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H., oleh Kami Drs. SAMSUL AMRI, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, KUSNOTO, S.H.I.,M.H. dan RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. ISHAK sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

Drs. SAMSUL AMRI, S.H.,M.H.



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

MUHAMMAD

Drs. ISHAK

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)